



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 - 443355, 424492, 423320

FAX. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 32 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/I/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia No.63, 2017 ADMINISTRASI. Kepegawaian. PNS. Manajemen. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 17/SDM.05.5-SD/7317/Sek-Kab/I/2021; Tanggal 18 Januari 2021, Perihal Daftar Usulan Nama-nama Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional pada Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Koordinator Analis SDM Aparatur Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 20 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Lampiran :
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 32 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/1/2021
Tanggal : 10 Januari 2021

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5	6
1.	Peri Bunga Sampe	19651231 200812 2 003	Penata – III/c	Penghubung Antar Lembaga (7)	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja (7)
2.	Muktar	19760121 200701 1 020	Penata – III/c	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan (7)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (7)
3.	Endang Sabgiwinarti	19820515 200701 2 009	Penata – III/c	Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi (7)	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (7)
4.	Cempaka	19850407 201012 2 002	Penata – III/c	Penyusun Laporan Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye Peserta Pemilu (7)	Analisis Hukum (7)
5.	Yerliana Lawapadang	19780302 200710 2 001	Penata Muda – III/a	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan (7)	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (7)

6.	Yudhistira Muin	1975121222009101001	Penata Muda Tk.I – III/b	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan (7)	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi (7)
7.	Saiful Garing	197508192006041005	Penata Muda – III/a	Penyusun Bahan Kerjasama (7)	Perancang Bahan Partisipasi (7)
8.	Andi Ilafi Lantang Dewa	199412262020121006	Penata Muda/ IIIa	Analisis Pemilihan Umum (7)	Analisis Pemilihan Umum (7)
9.	Hartono Andi Sonde	196810011992031012	Penata /IIIc	Penghubung antar Lembaga (7)	Penyusun Laporan Keuangan (7)
10.	Siti Salmah	198210022010122002	Penata / IIIc	Penganalisis Sistem dan Aplikasi Kepegawaian (7)	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian (7)
11.	Imrah	197911222007012001	Penata Muda Tk.I /IIIb	Penganalisis Jabatan (7)	Analisis Pengelola Keuangan (7)
12.	Abas Manek	198005042007011004	Pengatur Tk.I /IIId	Verifikator Keuangan (6)	Verifikator Keuangan (6)
13.	T a r s a n	197003082007011003	Pengatur Muda Tk.I/IIIb	Koordinator Pengamanan (5)	Pengadministrasi Kepegawaian (5)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

tttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR